



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143  
PAINAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
NOMOR : 470/ 521 /SK/DKPS-PS/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS  
DALAM PELAYANAN KAUM RENTAN  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemberian fasilitas dan perlakuan khusus dalam pelayanan kaum rentan Tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memberikan Pelayanan Publik yang baik, harus disediakan fasilitas dan pelayanan khusus bagi pengunjung kaum rentan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemberian Fasilitas dan Perlakuan Khusus dalam Pelayanan Kaum Rentan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 61);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS DALAM PELAYANAN KAUM RENTAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023
- KESATU** : Memberikan fasilitas dan perlakuan khusus kepada Kaum Rentan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Yang termasuk Kaum Rentan adalah sebagai berikut:
1. Kaum Difabel
  2. Orang Tua Lanjut Usia
  3. Wanita Hamil
  4. Ibu-Ibu Menyusui
  5. Anak-anak
- KETIGA** : Fasilitas untuk Pengunjung Kaum Rentan adalah:
- Kursi Roda
1. Jalur Khusus
  2. Toilet Difabel
  3. Ruang Menyusui
  4. Ruang Bermain Anak
  5. Petugas Khusus Kaum Rentan
  6. Layanan dalam bentuk komunikasi Telp/WA
- KEEMPAT** : Dalam Pemberian Fasilitas dan Perlakuan Khusus kepada Kaum Rentan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dalam bentuk :
1. Pelayanan kepada Kaum Rentan dengan Bebas Antri.
  2. Pelayanan Kepada Kaum Rentan berupa Kunjungan langsung

3. Layanan menerima/memproses kelengkapan dokumen dalam bentuk kiriman/Paket
4. Pelayanan Kepada Kaum Rentan berupa Layanan langsung oleh Petugas Layanan

KELIMA : Menunjuk mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pendamping Pengunjung Kaum Rentan

KEENAM : Tugas dan Tanggungjawab petugas Pendamping Pengunjung Kaum Rentan adalah:

1. Melayani dalam hal mobilitas dan memberikan kemudahan pelayanan
2. Memberikan pelayanan dengan melakukan kunjungan langsung pada kaum rentan
3. Menerima/memproses pelayanan dalam bentuk kiriman / paket
4. Memberikan pelayanan kepada Kaum Rentan dengan mebanu langsung dalam proses pelayanan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan Kembali

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



*[Handwritten Signature]*  
EVAFAUZA YULIASMAN, SE,M.Si  
NIP. 196707121992021001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 900/ 52/ /SK/DKPS-PS/1-2023**  
**TANGGAL : 3 Januari 2023**  
**TENTANG : PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS  
UNTUK PELAYANAN BAGI KAUM RENTAN DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

**PETUGAS PENDAMPING KAUM RENTAN**

No.	Nama	Jabatan	No HP
1	FIO DENCI FAKHRYA, SH	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	085278044583
2	IFO NIRA SISKA, S.Sos	Staf Pelayanan Pendaftaran Penduduk	081267444665
3	YOEDIANTO, SE	Staf Pelayanan Pencatatan Sipil	081374949160
4	DENDI ISFANDRA	Petugas Informasi	082391234986
5	RINO AFRINALDI	Petugas Keamanan	085263880415

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 3 Januari 2023



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si**  
NIP. 196707121992021001